

KETERTIBAN UMUM - PELINDUNGAN MASYARAKAT

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) LD KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NO 2

PERATURAN DAERAH KUTAI TIMUR NO 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan syarat fundamental bagi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan sejahtera dalam suatu wilayah, serta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat
 - Dasar Hukum, Permendagri No 26 Tahun 2020,
 - Bab II–III menguraikan mekanisme penyelenggaraan ketertiban umum, mulai dari deteksi dini, pembinaan, patroli, penanganan unjuk rasa, hingga penanganan gangguan di berbagai sektor (jalan, trotoar, sungai, angkutan, lingkungan, hewan ternak, kebakaran, sosial, kesusilaan, alkohol, parkir, reklame, peserta didik, dan usaha). Setiap pelanggaran dikenai sanksi administratif sesuai tingkat keseriusan.
 - Bab IV memaparkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan Satgas Linmas di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, dengan tugas mulai dari penanganan bencana hingga pengamanan pemilu. Bab V–VII membahas penguatan kelembagaan Satpol PP, kerja sama lintas instansi, koordinasi, sistem informasi, dan partisipasi masyarakat untuk efisiensi, transparansi, dan efektivitas.
- CATATAN :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2025
 - Perda ini menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2007 dan diundangkan pada 13 Juni 2025.
 - Penjelasn 8 Halaman